

## TINJAUAN TENTANG BAGIAN AHLI WARIS YANG MENOLAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BW

**Dermina Dalimunthe**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

### *Abstract*

*Based on the constitution, basically everyone has right to accept heir as stated in the regulation or wills. It means that no one comes into the world without right to accept heir. The chance to accept heir is automatically accepted by the heir firmly even secretly to get the property itself. But the other hand, the fact is different. Some people try to reject the heir. The cause is not really clear explained. But there must be something wrong or serious problem happen, so that someone think hard and consider investigating the property before accepting it. The rejection is set in the regulation which explains about the rejection. All these problems need to be discussed to understand civil inheritance law deeply.*

### **A. Pendahuluan**

Menurut undang-undang, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk mewaris baik karena undang-undang maupun atas kekuatan sebuah surat wasiat. Hal ini berarti tidak ada seorangpun yang sama sekali tidak dapat mewaris. Kesempatan mewaris ini pada umumnya diterima oleh para ahli warisnya baik dengan tegas maupun diam-diam tanpa terlintas di benaknya pikiran-pikiran yang menuju ke arah negatif mengenai harta pwarisan.

Namun di dalam kenyataannya sebagian ahli waris yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi tidak mau menerima hak warisnya dapat disebut dengan menolak warisan, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya.

Masalah penolakan ini telah diatur dalam undang-undang, yang menjelaskan mengenai penolakan warisan, semua itu perlu dikaji untuk memahami lebih dalam hukum waris perdata.

Penulis akan membahas tentang penolakan warisan dengan fokus tentang pembagian warisan apabila terjadi penolakan warisan.

## **B. Pengertian Penolakan**

Menolak adalah salah satu sikap ahli waris terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Penolakan dalam hal waris ialah seorang ahli waris yang menolak harta peninggalan dari ahli waris yang seharusnya menjadi haknya, hal tersebut disebabkan beberapa hal atau masalah yang berkenaan dengan ahli waris dan si pewaris.

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Apabila terjadi penolakan, maka saat itu mulai berlakunya penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris jadi berlaku surut (Pasal 1047). Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1057 Menyatakan sebagai berikut:

“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”.

Makna pasal di atas adalah ketika seorang ahli waris menolak untuk menerima suatu warisan, maka si pewaris yang menolak tersebut harus memberikan suatu pernyataan dengan tegas, bahwa warisan itu ditolaknya dan itu harus dilakukan di pengadilan negeri. Namun apabila si penolak warisan tidak dapat datang sendiri, maka dapat dikuasakan kepada orang lain. Akan tetapi surat kuasa tersebut haruslah notariil.

Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa (pasal 1062).<sup>2</sup> Pasal 1063 Menyatakan sebagai berikut: “Sekalipun dalam suatu perjanjian kawin, tak dapatlah seseorang melepaskan haknya atas warisan seseorang yang masih hidup, begitupun tak dapatlah ia menjual hak-hak yang di kemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu”.

Jika terdapat beberapa ahli waris, maka yang satu boleh menolak sedangkan yang lain menerima warisan (Pasal 1050).

## B. Bentuk Penolakan

Sebagaimana halnya dengan berfikir dan menerima secara benefisiar, menolaknya harus dilakukan secara tegas. Hal itu dilakukan dengan cara memberikan surat keterangan di kepaniteraan pengadilan negeri. Surat tidak diperlukan, pegawai di kepaniteraan, di hadapan siapa keterangan itu diberikan, akan membuat suatu akta. Dalam pasal 1070 dan 1075 diatur tentang pembukuan akta ini dalam suatu register yang disediakan untuk itu syarat ini di sini ditiadakan.<sup>3</sup>

Juga legataris dapat menolak, dalam bagian yang bersangkutan Undang-undang hanya membicarakan oleh ahli waris. Penolakan oleh legataris terjadi secara tidak resmi. Penolakan adalah suatu hak. Sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lain, mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya untuk itu kepada orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah ahli waris.

Format Penolakan Warisan.

### PENOLAKAN WARISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

Dengan ini saya ahli waris dari Almarhum Buyut Amat Kasan yang telah meninggal dunia pada Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan warisan yang disaksikan dan dibenarkan lurah Miroto dilewatkan Camat Padangsidempuan Selatan.

Mengatakan bahwa saya:.....menolak Warisan yang menjadi hak saya atas harta peninggalan almarhum Buyut Amat Kasan yaitu berupa TANAH yang terletak di Jl. Merdeka I no 157 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya.

Dan saya berikan bagian hak warisan saya kepada saudara saya yang bernama:

Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

Demikian surat pernyataan penolakan warisan yang saya buat dengan penuh rasa keikhlasan dalam keadaan sehat tanpa paksaan dari siapapun dan tidak akan menuntut di kemudian hari.

Padangsidempuan

Yang menerima warisan

yang menolak warisan

## Mengetahui

Lurah

dilewatkan camat

**C. Akibat Penolakan**

Azas pokoknya tergantung dalam pasal 1104, harta peninggalan dibagi seolah-olah ahli waris yang telah menolak, tidak ada. Pergantian tidak terjadi bagi dia. Sebagaimana yang telah dibentangkan, bahwa pergantian hanya dapat terjadi untuk seorang yang meninggal lebih dahulu. Undang-undang menutup pasal tersebut dengan kata-kata: “apabila ia satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau semua ahli waris telah menolak warisan, maka tampillah anak-anak untuk diri sendiri dan mewaris sama banyak”. Hal ini benar sepanjang mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua pewaris menolak, maka cucu ahli waris untuk sendiri. Apabila ada suami atau istri, karena itu menghalangi cucu tampil untuk diri sendiri dan mewarisi sama banyak. Hal ini benar selama mengenai kelompok pertama dan kedua. Apabila semua anak pewaris menolak, maka cucu mewarisi untuk diri sendiri, kecuali kalau ada suami dan istri, karena ia menghalangi cucu tampil untuk diri sendiri, hal yang seperti itu juga ditemukan dalam kelompok kedua.<sup>4</sup>

Akibat penolakan warisan diatur dalam pasal 1058, 1059, dan 1060. Pasal 1058 BW menyatakan sebagai berikut : “si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris”.Maksud dari pasal tersebut adalah apabila si pewaris yang sudah menolak warisan yang diberikan, maka ahli waris tersebut dianggap tidak pernah ada.

Di dalam Pasal 1059 menyatakan sebagai berikut : “Bagian warisan seseorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si waris yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan”.

Maksud dari pasal 1059 di atas adalah ketika yang mewaris tersebut menolak, dan ketika pada saat meninggalnya pewaris, si mewaris sudah meninggal, maka bagian yang ditolak tersebut jatuh kepada orang yang berhak atas bagian tersebut. Pasal 1060 menyatakan sebagai berikut :

“Siapa yang menolak warisan, tidak sekali-kali dapat diwarisi dengan cara pergantian , jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, atau jika kesemuanya waris

menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama. Jika ada testamen dari pewaris yang ditujukan untuk orang yang menolak warisan, maka testamen tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan pasal 1001 KUHPerdara: "Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu, atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu". Jika orang yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali (inbreg) ke dalam harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu. Yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak disertai dengan syarat-syarat lain.

### **C. Unsur-Unsur Hukum Waris BW**

#### **1. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan title umum.<sup>5</sup> Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>6</sup>

#### **2. Ahli Waris**

##### **a. Ahli waris menurut Undang-undang**

Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. 1/3 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.

2.  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.
3.  $\frac{3}{4}$  dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
4. ( $\frac{1}{2}$  dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi kloving. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar pernikahan bukan  $\frac{3}{4}$ , sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/kloving sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah dan  $\frac{1}{4}$  dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagian ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekadar nafkah untuk hidup seperlunya.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *abintestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:<sup>8</sup>

1) Golongan pertama

Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.<sup>9</sup> Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda atau duda yang

ditinggalkan/ yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan.<sup>10</sup>

Apabila salah satu seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatsvervulling* dan dalam system hukum waris Islam disebut ahli waris pengganti dan dalam hukum waris adat disebut ahli waris *pasambe*) sehingga masing-masing cucu memperoleh  $\frac{1}{25}$  bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang dari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).<sup>11</sup>

## 2) Golongan kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
- b.  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
- c.  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan kedua yang masih ada. Namun, bila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada

saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukkan bagi saudara seibu.<sup>13</sup>

### 3) Golongan ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud, menjadi ahli waris. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi seperti ini sebelum harta warisan dibagi terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek.<sup>14</sup>

Cara pembagiannya adalah harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ayah dan satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian itu berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1):<sup>15</sup>

- a.  $\frac{1}{2}$  untuk pihak ayah.
- b.  $\frac{1}{2}$  untuk pihak ibu.

### 4) Golongan keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit (yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya.<sup>16</sup>


Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: “Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya Negara wajib melunasi utang-utang si peninggal harta warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi. Cara pembagian harta warisan golongan keempat sama dengan ahli waris golongan ketiga, yaitu harta warisan dibagi dua, satu

bagian untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ayah dan satu bagian lagi untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ibu.<sup>17</sup>

#### D. Pembagian Warisan Dalam Hal Penolakan Warisan

✓ Dalam Hal Ahli Waris Golongan I

- a. B meninggal, meninggalkan istrinya C serta tiga orang anak D dan E dan F . F menolak Harta warisan. Harta warisannya adalah Rp. 12.000.000. Menurut Pasal 1058, F dianggap tidak ada. Maka pembagian warisannya adalah sebagai berikut:



Jawab

$$C = 1/3 \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

$$D = 1/3 \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

$$E = 1/3 \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

Penghitungan menurut pasal 1059.

Warisan terlebih dahulu sebagai berikut:

$$C = 1/4$$

$$D = 1/4$$

$$E = 1/4$$

$$F = 1/4$$

Karena F menolak warisan, bagian yang  $1/4$  itu diberikan kepada C dan D dan E masing-masing memperoleh  $1/3 \times 1/4 = 1/12$ . Jadi, pembagian warisannya:

$$C = 1/4 + 1/12 = 4/12 = 1/3 \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

$$D = 1/4 + 1/12 = 4/12 = 1/3 \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

$$E = 1/4 + 1/12 = 4/12 = 1/3 \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000.$$

Dalam soal di atas, baik dengan pasal 1058 maupun pasal 1059 hasilnya adalah sama, yaitu masing-masing C dan D dan E memperoleh 1/3.

- b. B meninggal, meninggalkan istrinya C serta dua orang anak D dan E . C menolak HP. Harta peninggalannya adalah Rp. 9.000.000. Menurut Pasal 1058, C dianggap tidak ada. Maka pembagian warisannya adalah sebagai berikut:

Jawab

$$D = 1/2 \times \text{Rp. } 9.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$$

$$E = 1/2 \times \text{Rp. } 9.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$$

Penghitungan menurut pasal 1059.

Warisan terlebih dahulu sebagai berikut:

$$C = 1/3$$

$$D = 1/3$$


$$E = 1/3$$

Karena C menolak warisan, bagian yang 1/3 itu diberikan kepada D dan E masing-masing memperoleh  $1/2 \times 1/3 = 1/6$ . Jadi, pembagian warisannya:

$$B = 1/3 + 1/6 = 3/6 = 1/2 \times \text{Rp. } 9.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$$

$$D = 1/3 + 1/6 = 3/6 = 1/2 \times \text{Rp. } 9.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$$

Dalam soal di atas, baik dengan pasal 1058 maupun pasal 1059 hasilnya adalah sama, yaitu masing-masing B dan C memperoleh 1/2.



- c. A meninggal, meninggalkan istrinya B, 2 orang anak C dan D, serta 2 orang cucu F dan G (anak dari E; E meninggal lebih dulu dari A). G menolak. Harta warisannya Rp. 10.000.000. Bagaimana pembagian warisan?

Jawab:

Menurut pasal 1058

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

$$D = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

$$F = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

Menurut pasal 1059:

Pembagian dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

$$B = \frac{1}{4}$$

$$C = \frac{1}{4}$$

$$D = \frac{1}{4}$$

$$F = \frac{1}{8}$$

$$G = \frac{1}{8}$$

Bagian G karena ia menolak, jatuh pada ahli waris yang lain dengan perbandingan perolehan mereka:

$$B = \frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{1}{8} = \frac{16}{56} \times \text{Rp. } 10.000.000 = 2857142,85$$

$$C = \frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{1}{8} = \frac{16}{56} \times \text{Rp. } 10.000.000 = 2857142,85$$


$$D = \frac{1}{4} + \frac{2}{7} + \frac{1}{8} = \frac{16}{56} \times \text{Rp. } 10.000.000 = 2857142,85$$

$$F = \frac{1}{8} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} = \frac{8}{56} \times \text{Rp. } 10.000.000 = 1428571,42$$

Kalau dilaksanakan pembagian menurut Pasal 1058, F menerima  $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ , sedangkan menurut pasal 1059, F menerima  $\frac{8}{56} = < \frac{2}{8}$ .

Catatan:

Sebaiknya dipergunakan pasal yang menguntungkan para ahli waris.



✓ **Contoh Soal** : Dalam Hal Ahli Waris Golongan II.

- a. A meninggal, meninggalkan orangtuanya B dan C, dan 4 orang saudara: D, E, F dan G. G menolak harta peninggalan A. harta peninggalannya Rp. 1.000.000

Jawab:

Menurut pasal 85

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 250.000$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 250.000$$

Sisanya  $\frac{2}{4}$ : untuk D, E, F

$$D = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{12} \times \text{Rp. } 1.000.000 = 41666.66$$

$$E = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{12} \times \text{Rp. } 1.000.000 = 41666.66$$

$$F = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{12} \times \text{Rp. } 1.000.000 = 41666.66$$

- 1) Pasal 1058, G menolak harta peninggalan, sehingga tidak mewaris.
- 2) Menurut pasal 854 KUHPdata:

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 1.000.000 = 250.000$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 1.000.000 = 250.000$$

Siasanya  $\frac{2}{4}$  dibagi antara D, E, F dan G, masing-masing

$$= \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \times \text{Rp.1.000.000} = \text{Rp.125000}$$

3) Pasal 1059: karena G menolak, maka bagianya ( $\frac{1}{8}$ ) dibagi antara D, E, dan F, masing-masing mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$ .

Pembagian warisan:

$$B = \frac{1}{4} = \frac{6}{24} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp.250000}$$

$$C = \frac{1}{4} = \frac{6}{24} \times \text{Rp.1.000.000} = \text{Rp.250000}$$


$$D = \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{4}{24} \times \text{Rp.1.000.000} = \text{Rp.166666.67}$$

$$E = \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{4}{24} \times \text{Rp.1.000.000} = \text{Rp.166666.67}$$


$$F = \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{4}{24} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp.166666.67}$$

Catatan:

B dan C (orang tua) tidak memperoleh keuntungan dari penolakan G. hal ini disebabkan saudara yang mewaris lebih dari satu, yang menurut Pasal 854 Ayat 2, bagian ayah dan ibu adalah masing-masing  $\frac{1}{4}$ , dan sisanya untuk saudara-saudaranya



✓ Contoh soal: dengan Ahli Wari Golongan III



A meninggal, meninggalkan harta warisan Rp. 9.000.000, A tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua maka harta warisannya akan dibagi oleh ahli waris golongan ketiga baik dari keluarga sedarah kakek dan nenek dengan pembagian secara kloting yaitu setengah untuk keluarga sedarah kakek B dan setengah untuk keluarga sedarah nenek C dan D, C menolak harta warisan, bagaimana pembagiannya

Jawab:

Pasal 1058 yo 850 Pembagiannya

$$B = \frac{1}{2} \times \text{Rp.}9.000.000 = \text{Rp.} 4.500.000$$

$$D = \frac{1}{2} \times \text{Rp.}9.000.000 = \text{Rp.} 4.500.000$$

Pembagian berikutnya adalah

$$B = \frac{1}{2} \times \text{Rp.}9000.000 = \text{Rp.} 4500.000$$


$$D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp.}9000.000 = \text{Rp.} 2.250.000.$$

$$C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp.} 9000.0000 = \text{Rp.} 2.250.000.$$

Karena C menolak maka bagian D adalah

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ yaitu } \text{Rp.} 2.250.000 + \text{Rp.} 2.250.000 = \text{Rp.} 4.500.000.$$

✓ Contoh ahli waris dengan golongan keempat



Dalam hal ini, harta warisan dibagi dua (kloving), setengah bagian untuk keluarga sedarah dari garis ayah yaitu K, L dan M sehingga bagian dari  $K = L = M$

Harta Rp. 30.000.0000

$M = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  tapi karena L menolak maka bagian L menjadi

$M = \text{Rp. } 15.000.000 \times \frac{1}{3} = \text{Rp. } 5.000.000.$

$K = \text{Rp. } 5.000.000.$

$L = \text{Rp. } 5.000.000.$

Karena L menolak maka bagian L ditambahkan kepada K dan M masing masing K dan

$M : \text{Rp. } 15.000.000 \times \frac{1}{2} = \text{Rp. } 7.500.000.$

Dan sisanya dibagi untuk keluarga sedarah dalam garis ibu yaitu R dan S, dan mereka masingmasing menerima:

$R \text{ dan } S = \text{Rp. } 15.000.000. \times \frac{1}{2} = \text{Rp. } 7.500.000.,$

#### **D. Kesimpulan.**

Bagian harta warisan yang ditolak oleh ahli waris karena sesuatu hal yang terjadi antara pewaris dan ahli waris pada hakekatnya menjadi bagian ahli waris lainnya yang sedianya berhak, sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum perdata BW.

---

#### **Endnotes**

<sup>1</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 171.

<sup>2</sup> Efendi Perangin, *ibid.*, hlm. 8.

<sup>3</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris*, PT. Yudistira, Jakarta, 2001, hlm. 41.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>5</sup> MR. A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermedia, 1990), hlm. 1.

<sup>6</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 6.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 86.

<sup>8</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 30.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, op. cit.*, hlm. 87.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>17</sup> *Ibid.*

---

**DAFTAR PUSTAKA**

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).

Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

MR. A.Pitlo, *Hukum Waris*, PT. Yusditira, Bandung, 2001. Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

MR. A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1990.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.